

Kode/No	: STD/SPMI/UNKHAIR.02
Tanggal	: 10 September 2018
Revisi	: 01

REKTORAT

STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS KHAIRUN



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)**

**UNIVERSITAS KHAIRUN
2018**

KATA PENGANTAR

Segala puji Bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Khairun dapat selesai. Keberadaan Buku Standar SPMI sangat membantu Universitas Khairun untuk mewujudkan visi dan misi melalui ukuran dan kriteria yang spesifik. Kualifikasi ukuran dan kriteria mengacu pada standar nasional pendidikan yang setiap saat dapat dievaluasi dan dikendalikan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Khairun (Unkhair) merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas terciptanya budaya mutu di Unkhair. Penciptaan dan pengembangan budaya mutu di Unkhair merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bertujuan agar Unkhair dapat menjamin pemenuhan atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sebagaimana diamanatkan di dalam UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

LP3M yang didukung oleh tenaga fungsional di tiga pusatnya telah merumuskan buku Standar SPMI berdasarkan pengalaman dan pelatihan yang telah diikuti sesuai dengan pembaharuan berbagai peraturan dan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi. Buku ini merupakan buku pegangan mengenai penyusunan Dokumen SPMI di tingkat fakultas dan pascasarjana yang ada di Unkhair.

LP3M mengharapkan agar buku ini dapat memberi pedoman bagi setiap fakultas dan pascasarjana agar pengimplementasian SPMI di Unkhair dapat berjalan dengan baik. Kami berharap dengan baiknya pelaksanaan penjaminan mutu di Unkhair, maka peringkat terakreditasi Unkhair maupun program studi yang ada di dalamnya akan meningkatkan.

Ketua LP3M Universitas Khairun,



Dr. M. Ridha Ajam M. Hum
NIP. 196505842001121001

SAMBUTAN REKTOR

Standar SPMI disusun berdasarkan kriteria yang dibuat Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang diadaptasikan dengan kemampuan riil dan karakteristik yang dimiliki Universitas Khairun. Rencana strategis juga digunakan sebagai referensi mewujudkan tahapan capaian visi dan misi periode 2018–2022. Dengan adanya standar SPMI, akan menjadi tolok ukur dan mendorong civitas akademika Universitas Khairun yang secara berkelanjutan memenuhi standar mutu sesuai harapan pemangku kepentingan.

Standar SPMI Universitas Khairun ditetapkan berdasarkan visi dan misi yang akan diwujudkan dan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan. Agar dapat terukur dan memenuhi kriteria maka penyusunan standar menggunakan pendekatan *Audience, Behavior, Competence, dan Degree* (ABCD). Pendekatan ABCD akan menjelaskan subjek yang akan melakukan standar, tindakan apa yang harus dilakukan, kemampuan yang harus tercapai, dan memiliki ukuran target. Dengan begitu, Standar SPMI dapat menjadi acuan yang terukur untuk revisi peraturan akademik, penyusunan Manual Mutu Internal, Manual Prosedur dan Instrumen Audit SPMI dan Standar SPMI pada tingkat Fakultas.

Kami sebagai Pimpinan Universitas memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun yang telah berupaya membuat Standar SPMI. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah memberikan saran dan kritik bagi kesesuaian standar mutu. Keberadaan standar tersebut menjadi bukti komitmen kita bersama civitas akademik untuk meningkatkan kesadaran mutu melalui proses perbaikan yang berkelanjutan.

Rektor Universitas Khairun,



Prof. Dr. Husen Alting, S.H., M.H.
NIP. 197203062001121002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS KHAIRUN

Kampus II Gambesi, Maluku Utara Kode Pos 97719

Telp. 0921-3110905 Fax. 0921-31109001

Laman: www.unkhair.ac.id, Email: unkhairun@gmail.com

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN

NOMOR: 1239 /UN44/UL 03/2018

Tentang

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KHAIRUN

REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN

- Merimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan pemenuhan standar pendidikan tinggi yang berkelanjutan di Universitas Khairun, maka perlu ditetapkan peraturan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Khairun;
 - b. Bahwa untuk dapat dijadikan rujukan dan evaluasi dalam pelaksanaan mutu pendidikan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Khairun;
 - 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 340/M/KPT/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Khairun 2017-2021;
11. Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 352/UN44/KP/2018 tentang Pembentukan Struktur Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan periode 2018-2022.

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas Khairun, Senin tanggal 3 September 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KHAIRUN

Pertama : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Khairun terdiri atas Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat;

Kedua : Dengan berlakunya Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Khairun, maka standar yang tidak sesuai dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Ternate,
Pada tanggal, 10 September 2018


Rektor Universitas Khairun,



Prof. Dr. Husen Aling, SH., MH.
NIP. 197203062001121002


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
SAMBUTAN REKTOR	iii
SURAT KEPUTUSAN REKTOR	iv
DAFTAR ISI	vi
A. Standar Hasil Penelitian	1
B. Standar Isi Penelitian	6
C. Standar Proses Penelitian	10
D. Standar Penilaian Penelitian	14
E. Standar Peneliti	18
F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	22
G. Standar Pengelolaan Penelitian	26
H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	30

	Universitas Khairun	Kode/No	: STD/SPMI/1.01
		Tanggal	: 10 September 2018
	Standar Hasil Penelitian	Revisi	: 01
		Halaman	: 1 dari 5

STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS KHAIRUN




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ridha Adjarn, M.Hum	Ketua LP3M		20/08/2018
2. Pemeriksaan	Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP.	Warek I		23/08/2018
3. Persetujuan	Prof. Husen Ating, SH., MH	Rektor		23/08/2018
4. Penetapan	Dr. Ir. Suryati Tjokrodiningrat, M.Si.	Ketua Senat Universitas		03/09/2018
5. Pengendalian	Dr. Ridha Adjarn, M.Hum	Ketua LP3M		05/09/2018

<p>1. Visi dan Misi Universitas Khairun</p>	<p>Visi Universitas Khairun “Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kepulauan dan kemajemukan pada tahun 2029.”</p> <p>Misi Universitas Khairun</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing, dan profesional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara integritas nasional; 2. menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan pengembangan sumber daya kepulauan dan kemajemukan untuk memenuhi tuntutan pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebarluasan hasil penelitian dan penerapan teknologi inovatif dalam kerangka mengembangkan sumber daya kepulauan dan kemajemukan secara berkelanjutan; dan 4. menyelenggarakan tata kelola dan layanan prima dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan universitas yang berbasis kepulauan dan kemajemukan.
<p>2. Rasionalisasi Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah hasil penelitian. Unkhair harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil penelitian.</p> <p>Standar mutu hasil penelitian Unkhair dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi Unkhair (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Universitas Khairun (Unkhair) sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Universitas Khairun Ternate.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) 3. Para Dosen dan Tenaga Kependidikan 4. Mahasiswa

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. CPL: Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi 2. KKNI: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan., KKNI disebut juga sebagai <i>Qualification Framework</i> (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012. 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Khairun di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 4. SNP: Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. SKL: Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 6. Standar hasil penelitian, yaitu mencakup kriteria minimal tentang a) mutu hasil penelitian; b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat 7. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia. 8. Tingkat Kesiapterapan Teknologi (Technology Readness Level) yang selanjutnya disingkat dengan TKT adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat
-----------------------------------	---

5. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Khairun harus mengarahkan hasil penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa setiap tahun. 2. Universitas Khairun memfasilitasi Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional untuk disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat setiap tahun. 3. Program Studi menetapkan hasil penelitian mahasiswa dalam memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, memenuhi capaian pembelajaran sesuai dengan level KKNi, dan ketentuan peraturan akademik setiap semester. 4. Universitas Khairun menetapkan tingkat kematangan hasil penelitian mengacu pada Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) dengan skala 1-9 setiap tahun.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan bagi dosen dalam penyusunan proposal penelitian 2. Terdapat buku panduan bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi penelitian.
7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Penelitian selaras dengan Visi dan Misi Universitas Khairun 2. Hasil Penelitian digaransikan dapat terukur melalui logbook penelitian 3. Dosen sebagai peneliti memperoleh informasi jadwal pelaksanaan penelitian 4. LPPM melibatkan stakeholder dalam merumuskan Hasil Penelitian 5. LPPM mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil dari proses penelitian 6. Prodi mendokumentasikan proses penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa 7. LPPM melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi proses penelitian
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Unkhair 2. Peraturan Akademik Unkhair 3. Renstra Unkhair 4. Renstra LPPM Unkhair
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015.
5. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 2011. *Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri*, Buku VI. Jakarta

	Universitas Khairun	Kode/No : STD/SPMI/J.01
	Standar Isi Penelitian	Tanggal : 10 September 2018
Revisi : 01		
Halaman : 1 dari 4		

STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS KHAIRUN




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ridha Adjarn, M.Hum	Ketua LP3M		20/08/2018
2. Pemeriksaan	Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP.	Warek I		23/08/2018
3. Persetujuan	Prof. Husen Ating, SH., MH	Rektor		23/08/2018
4. Penetapan	Dr. Ir. Suryati Tjokrodiningrat, M.Si.	Ketua Senat Universitas		03/09/2018
5. Pengendalian	Dr. Ridha Adjarn, M.Hum	Ketua LP3M		05/09/2018

<p>1. Visi dan Misi Universitas Khairun</p>	<p>Visi Universitas Khairun “Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kepulauan dan kemajemukan pada tahun 2029.”</p> <p>Misi Universitas Khairun</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing, dan profesional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara integritas nasional; 2. menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan pengembangan sumber daya kepulauan dan kemajemukan untuk memenuhi tuntutan pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebarluasan hasil penelitian dan penerapan teknologi inovatif dalam kerangka mengembangkan sumber daya kepulauan dan kemajemukan secara berkelanjutan; dan 4. menyelenggarakan tata kelola dan layanan prima dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan universitas yang berbasis kepulauan dan kemajemukan.
<p>2. Rasionalisasi Standar Isi Penelitian</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah penelitian, maka Universitas Khairun (Unkhair) harus memandu, mengelola, dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta isi penelitian dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi penelitian di lingkungan Unkhair.</p> <p>Standar isi penelitian Unkhair dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi Unkhair (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur mengandung unsur ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan, pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manuai Mutu Universitas Khairun Ternate.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Isi Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Khairun 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 3. Pimpinan Fakultas dan Jurusan/Program Studi 4. Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Mahasiswa




4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi penelitian, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan; b) berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; c) orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri; d) mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan e) memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 2. Program Studi (PS) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 3. Rencana strategis (Renstra) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap, pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir, sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi. 4. Penelitian Dasar adalah kegiatan penelitian teoritis atau eksperimental yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan baru tentang prinsip-prinsip dasar (<i>the underlying foundations</i>) dari fenomena atau fakta yang teramati tanpa memikirkan penerapannya. 5. Penelitian Terapan adalah kegiatan investigatif yang orisinal, yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan baru. Berbeda dengan penelitian dasar, kegiatan penelitian terapan diarahkan untuk tujuan praktis tertentu. 6. Pengembangan Eksperimental adalah kegiatan sistematis dengan menggunakan pengetahuan yang sudah ada, yang diperoleh melalui penelitian atau pengalaman praktis dengan tujuan: (a) menghasilkan material baru, produk baru atau alat baru, (b) membangun proses baru atau sistem baru, dan (c) meningkatkan produk, proses atau sistem yang sudah ada secara substansial.
5. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Khairun harus menetapkan isi penelitian dasar dan terapan mengacu pada standar nasional setiap tahun. 2. LPPM menyusun materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan mendukung tercapainya Visi Misi Universitas Khairun setiap tahun.
6. Strategi Pelaksanaan Standar isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan bagi dosen dalam penyusunan proposal penelitian. 2. Terdapat buku panduan bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi penelitian.
7. Indikator Ketercapaian Standar isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isi Penelitian selaras dengan Visi dan Misi Universitas Khairun 2. Proses Penelitian digaransikan dapat terukur melalui

	<p>logbook penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Dosen sebagai peneliti memperoleh informasi jadwal pelaksanaan penelitian 4. LPPM melibatkan stakeholder dalam merumuskan Isi Penelitian 5. LPPM mendokumentasikan proses asesmen / penilaian Isi dari proses penelitian 6. Prodi mendokumentasikan proses penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa 7. LPPM melakukan tindak lanjut dari Isi evaluasi proses penelitian.
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar isi Penelitian	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Unkhair 2. Peraturan Akademik Unkhair 3. Renstra Unkhair 4. Renstra LPPM Unkhair
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015

	Universitas Khairun	Kode/No	: STD/SPMI/K.01
		Tanggal	: 10 September 2018
	Standar Proses Penelitian	Revisi	: 01
		Halaman	: 1 dari 4

STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS KHAIRUN




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ridha Adjarn, M.Hum	Ketua LP3M		20/08/2018
2. Pemeriksaan	Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP.	Warek I		23/08/2018
3. Persetujuan	Prof. Husen Ating, SH., MH	Rektor		23/08/2018
4. Penetapan	Dr. Ir. Suryati Tjokrodiningrat, M.Si.	Ketua Senat Universitas		03/09/2018
5. Pengendalian	Dr. Ridha Adjarn, M.Hum	Ketua LP3M		05/09/2018

<p>1. Visi dan Misi Universitas Khairun</p>	<p>Visi Universitas Khairun “Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kepulauan dan kemajemukan pada tahun 2029.”</p> <p>Misi Universitas Khairun</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing, dan profesional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara integritas nasional; 2. menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan pengembangan sumber daya kepulauan dan kemajemukan untuk memenuhi tuntutan pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebarluasan hasil penelitian dan penerapan teknologi inovatif dalam kerangka mengembangkan sumber daya kepulauan dan kemajemukan secara berkelanjutan; dan 4. menyelenggarakan tata kelola dan layanan prima dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan universitas yang berbasis kepulauan dan kemajemukan.
<p>2. Rasionalisasi Standar Proses Penelitian</p>	<p>Mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan merupakan salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Perguruan tinggi harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program-program penelitian yang menjadi unggulan. Untuk itulah diperlukan standar proses penelitian</p> <p>Standar mutu proses penelitian Universitas Khairun (Unkhair) dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi Unkhair (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur mengandung unsur ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Universitas Khairun Ternate.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Proses Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas, dan Jurusan/Program Studi 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 4. Para Dosen, dan Tenaga Kependidikan



<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses penelitian, yaitu meliputi: a) kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b) memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; c) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; d) penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan dan juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. 2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) merupakan pedoman pengembangan perguruan tinggi untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima (5) tahun. Didalamnya memuat materi pokok: (a) bidang akademik, (b) administrasi kepegawaian, (3) prasarana kampus, (4) pembiayaan, dan (5) sarana penetapan sasaran dan kuantitatif dalam bidang akademik, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengembangan kampus 3. Situs web (<i>website</i>) adalah suatu halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada server yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi
<p>5. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calon peneliti (dosen, tenaga pendidik, dan mahasiswa) merancang dan menyusun proposal penelitian berdasarkan bidang ilmu yang disesuaikan dengan format proposal yang telah ditetapkan setiap tahun. 2. Pada tahapan perencanaan penelitian, calon peneliti wajib memperhatikan nilai manfaat, kebaruan, memenuhi kaidah dan metode ilmiah, rancangan riset yang baik, dan memiliki standar etis. 3. Pelaksanaan penelitian yang berkualitas dapat diukur dengan tercapainya proses penelitian. Simpulan penelitian mampu menjawab masalah dan mencapai tujuan penelitian. Demikian juga hasil dari penelitian mampu memberikan manfaat seperti yang telah dinyatakan dalam luaran proposal. 4. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan dengan ketepatan penyelesaian penelitian. Pada tahapan ini calon peneliti dapat dipantau dan dievaluasi melalui tahapan pengajuan proposal, seminar hasil, dan sidang
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi. 2. Adanya situs web Sistem informasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unkhair 3. Kebijakan dan upaya yang dilakukan institusi dalam menjamin keberlanjutan dan mutu penelitian 4. Unkhair menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang

	<p>bermutu dan terencana.</p> <p>5. Unkhair memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian</p>	<p>1. Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan. Adanya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan untuk memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan penelitian; memiliki proposal atau rencana penelitian sesuai dengan format dan kriteria yang bebas dari plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2. Melaksanakan penelitian sesuai dengan RIP dengan menjunjung tinggi etika, moral, serta kaidah ilmiah universal atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerja sama; memiliki catatan penelitian (<i>log book</i>), dan menyebarluaskan hasil penelitian.</p> <p>3. Adanya pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian, memiliki laporan penelitian; memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan. Adanya laporan kinerja LPPM setiap kegiatan, dan terdapatnya laporan kinerja LPPM pada pangkalan data pendidikan tinggi</p>
<p>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Penelitian</p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Unkhair 2. Peraturan Akademik Unkhair 3. Renstra Unkhair 4. RIP Unkhair 5. Renstra LPPM Unkhair
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015.

	Universitas Khairun	Kode/No	: STD/SPMI/L.01
		Tanggal	: 10 September 2018
	Standar Penilaian Penelitian	Revisi	: 01
		Halaman	: 1 dari 4

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS KHAIRUN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ridha Adjarn, M.Hum	Ketua LP3M		20/08/2018
2. Pemeriksaan	Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP.	Warek I		23/08/2018
3. Persetujuan	Prof. Husen Aling, SH., MH	Rektor		23/08/2018
4. Penetapan	Dr. Ir. Suryati Tjokrodiningrat, M.Si.	Ketua Senat Universitas		03/09/2018
5. Pengendalian	Dr. Ridha Adjarn, M.Hum	Ketua LP3M		05/09/2018

<p>1. Visi dan Misi Universitas Khairun</p>	<p>Visi Universitas Khairun “Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kepulauan dan kemajemukan pada tahun 2029.”</p> <p>Misi Universitas Khairun</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing, dan profesional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara integritas nasional; 2. menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan pengembangan sumber daya kepulauan dan kemajemukan untuk memenuhi tuntutan pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil penelitian dan penerapan teknologi inovatif dalam kerangka mengembangkan sumber daya kepulauan dan kemajemukan secara berkelanjutan; dan 4. menyelenggarakan tata kelola dan layanan prima dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan universitas yang berbasis kepulauan dan kemajemukan.
<p>2. Rasionalisasi Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian minimal: (a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; (b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; (c) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan (d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Ruang lingkup penilaian penelitian meliputi metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.</p> <p>Standar penilaian penelitian Universitas Khairun (Unkhair) dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi Unkhair (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur mengandung unsur ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus</p>

	<p>dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Universitas Khairun Ternate.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas, dan Jurusan/Program Studi 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 4. Dosen dan Tenaga Kependidikan
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. 2. Publikasi ilmiah adalah menerbitkan hasil penelitian atau ulasan/gagasan dalam berbagai jenis media ilmiah, baik media cetak dan elektronik. Publikasi ilmiah meliputi data artikel yang dimuat di jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal nasional tidak terakreditasi (ber-ISSN). 3. Web (<i>website</i>) adalah suatu halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen (<i>server</i>) yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Sebuah situs web biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah server web yang dapat diakses melalui jaringan seperti Internet, ataupun jaringan wilayah lokal (LAN) melalui alamat Internet. 4. Rencana strategis (<i>Renstra</i>) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap, pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir, sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menilai proses dan hasil penelitian secara terintegrasi dengan menggunakan prinsip-prinsip penilaian setiap tahun. 2. LPPM menilai proses dan hasil penelitian harus dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian setiap tahun. 3. LPPM menilai terhadap proses dan hasil penelitian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian setiap tahun. 4. LPPM menilai penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi setiap tahun.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi. 2. Adanya web Sistem informasi LPPM Unkhair 3. Kebijakan dan upaya yang dilakukan institusi dalam menjamin keberlanjutan dan mutu penelitian 4. Unkhair menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. 5. Unkhair memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi.
7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM memiliki standar penilaian penelitian yang objektif dan transparan 2. Hasil penelitian memiliki kesesuaian dengan proposal. 3. Tercapainya penelitian yang berkualitas memiliki kesesuaian antara waktu yang disepakati pada proposal dengan dengan hasil pelaksanaan penelitian. 4. Penawaran dana yang disepakati memiliki kesesuaian dengan anggaran/dana pelaksanaan penelitian. Ada <i>checklist</i> penilaian kesesuaian 5. Setiap penelitian memiliki <i>logbook</i> yang berisi data, metode, analisis atau catatan lain yang dianggap penting 6. Luaran dari hasil penelitian dapat berupa publikasi ilmiah, pemakalah dalam forum ilmiah, HKI, buku ajar, dan luaran penelitian lainnya. 7. Menyerahkan laporan kemajuan dan akhir sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. 8. Seorang <i>reviewer</i> memiliki kriteria minimal memiliki kompetensi di bidang keilmuannya, sering mengikuti kompetisi penelitian nasional dan/internasional, dan telah mempublikasi hasil penelitian di jurnal internasional.
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Unkhair 2. Peraturan Akademik Unkhair 3. Renstra Unkhair 4. Renstra LPPM Unkhair
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015.

	Universitas Khairun	Kode/No	: STD/SPMI/M.01
		Tanggal	: 10 September 2018
	Standar Peneliti	Revisi	: 01
		Halaman	: 1 dari 4

STANDAR PENELITI UNIVERSITAS KHAIRUN




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ridha Adjarn, M.Hum	Ketua LP3M		20/08/2018
2. Pemeriksaan	Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP.	Warek I		23/08/2018
3. Persetujuan	Prof. Husen Aling, SH., MH	Rektor		23/08/2018
4. Penetapan	Dr. Ir. Suryati Tjokrodiningrat, M.Si.	Ketua Senat Universitas		03/09/2018
5. Pengendalian	Dr. Ridha Adjarn, M.Hum	Ketua LP3M		05/09/2018

<p>1. Visi dan Misi Universitas Khairun</p>	<p>Visi Universitas Khairun “Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kepulauan dan kemajemukan pada tahun 2029.”</p> <p>Misi Universitas Khairun</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing, dan profesional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara integritas nasional; 2. menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan pengembangan sumber daya kepulauan dan kemajemukan untuk memenuhi tuntutan pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil penelitian dan penerapan teknologi inovatif dalam kerangka mengembangkan sumber daya kepulauan dan kemajemukan secara berkelanjutan; dan 4. menyelenggarakan tata kelola dan layanan prima dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan universitas yang berbasis kepulauan dan kemajemukan.
<p>2. Rasionalisasi Standar Peneliti</p>	<p>Penelitian merupakan usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta baru yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah. Standar penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dan penguasaan metodologi sesuai dengan kelmuan.</p> <p>Standar peneliti Universitas Khairun (Unkhair) dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi Unkhair (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Universitas Khairun Ternate.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Peneliti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas, dan Jurusan/Program Studi 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) 4. Dosen dan Tenaga Kependidikan

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar peneliti, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi: a) kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; b) kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; c) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. 2. Peneliti adalah dosen atau profesional yang terlibat dalam pembuatan konsep atau penciptaan pengetahuan baru, produk, proses, metoda, dan sistem, serta profesional yang terlibat dalam pengelolaan proyek penelitian. Kualifikasi pendidikan dan bidang kepakaran peneliti merupakan data penting, termasuk juga pekerjaan, umur, jenis kelamin dan kewarganegaraan (bagi peneliti asing). 3. Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi lain. 4. Publikasi ilmiah adalah menerbitkan hasil penelitian atau ulasan/gagasan dalam berbagai jenis media ilmiah, baik media cetak dan elektronik. Publikasi ilmiah meliputi data artikel yang dimuat di jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal nasional tidak terakreditasi (ber-ISSN). 5. Rencana strategis (Renstra) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap, pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir, sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Peneliti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unkhair memiliki peneliti dengan kualifikasi akademik Doktor dan berjabatan fungsional Lektor atau Magister dan berjabatan fungsional Lektor Kepala, minimal 80% dari total dosen tetap pada tahun 2022. 2. Unkhair memiliki peneliti yang memiliki kemampuan dalam menghasilkan penelitian dan mampu mempublikasikan hasil penelitian tersebut dalam bentuk publikasi ilmiah, pemakalah dalam forum ilmiah, HKI, atau luaran penelitian lainnya minimal 20% dari total dosen tetap pada tahun 2022. 3. Unkhair memiliki peneliti yang mampu memenangkan skema-skema penelitian pada program penelitian kompetitif nasional, penelitian desentralisasi, atau penelitian penugasan minimal 5% dari total dosen tetap pada tahun 2022.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unkhair mendorong para peneliti untuk melanjutkan pendidikannya sampai ke jenjang doktor dan melakukan upaya percepatan peningkatan jabatan akademik dosen. 2. LPPM Unkhair harus mengadakan pelatihan metodologi penelitian dan publikasi hasil penelitian. 3. Fakultas harus memprogramkan kegiatan pertemuan ilmiah sebagai salah satu sarana publikasi hasil

	penelitian dosen.
7. Indikator Ketercapaian Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah peneliti dengan kualifikasi akademik Doktor dan berjabatan fungsional Lektor atau Magister dan berjabatan fungsional Lektor Kepala adalah $\geq 80\%$ dari total dosen tetap pada tahun 2022 2. Prosentase jumlah publikasi ilmiah terhadap dosen adalah 100% untuk publikasi internasional, atau 200% untuk tingkat nasional, atau 400% untuk tingkat lokal. 3. Satu peneliti untuk setiap program studi memperoleh perlindungan HKI atas karyanya
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Peneliti	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Unkhair 2. Peraturan Akademik Unkhair 3. Renstra Unkhair 4. Renstra LPPM Unkhair
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015.

	Universitas Khairun	Kode/No	: STD/SPMI/N.01
		Tanggal	: 10 September 2018
	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Revisi	: 01
		Halaman	: 1 dari 4

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS KHAIRUN




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ridha Adjarn, M.Hum	Ketua LP3M		20/08/2018
2. Pemeriksaan	Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP.	Warek I		23/08/2018
3. Persetujuan	Prof. Husen Aling, SH., MH	Rektor		23/08/2018
4. Penetapan	Dr. Ir. Suryati Tjokrodiningrat, M.Si.	Ketua Senat Universitas		03/09/2018
5. Pengendalian	Dr. Ridha Adjarn, M.Hum	Ketua LP3M		05/09/2018

<p>1. Visi dan Misi Universitas Khairun</p>	<p>Visi Universitas Khairun “Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kepulauan dan kemajemukan pada tahun 2029.”</p> <p>Misi Universitas Khairun</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing, dan profesional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara integritas nasional; 2. menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan pengembangan sumber daya kepulauan dan kemajemukan untuk memenuhi tuntutan pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil penelitian dan penerapan teknologi inovatif dalam kerangka mengembangkan sumber daya kepulauan dan kemajemukan secara berkelanjutan; dan 4. menyelenggarakan tata kelola dan layanan prima dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan universitas yang berbasis kepulauan dan kemajemukan.
<p>2. Rasionalisasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<p>Standar sarana dan prasarana penelitian dibutuhkan sebagai pedoman dalam menunjang proses kegiatan penelitian sehingga visi, misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai.</p> <p>Standar sarana dan prasarana penelitian Universitas Khairun (Unkhair) dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi Unkhair (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Universitas Khairun Ternate.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas, dan Jurusan/Program Studi 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) 4. Dosen, Tenaga dan Kependidikan
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana penelitian, merupakan kriteria minimal: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses




	<p>penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian; b) sarana perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Jurnal Internasional adalah jurnal yang sudah terindeks secara internasional (Thomson Reuter, Scopus dan yang setara). Jurnal Nasional terakreditasi adalah jurnal yang sudah memiliki ISSN dan telah terakreditasi oleh Dikti atau LIPI. 3. Rencana strategis (Renstra) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap, pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir, sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unkhair memiliki saran dan prasarana penunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian setiap tahun. 2. Fakultas menjamin bahwa sarana dan prasarana yang digunakan untuk penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan sebelum digunakan oleh peneliti setiap tahun.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Unkhair mengalokasikan anggaran untuk sarana dan prasarana penelitian setiap tahunnya. 2. Pimpinan fakultas menginstruksikan kepada setiap pimpinan unit penunjang penelitian untuk mempersiapkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 3. Dilakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan penelitian.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana, tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik; minimal 80% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Unkhair (seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam percobaan, dan sejenisnya). 2. Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan yang memadai dan bermutu. 3. Memiliki sarana teknologi informasi dan komunikasi, berupa tersedianya fasilitas jaringan internet yang memadai. 4. Aksesabilitas terhadap ketersediaan dan kemampuan ke jurnal elektronik internasional terindeks dan nasional yang terakreditasi.

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Unkhair 2. Peraturan Akademik Unkhair 3. Renstra Unkhair 4. Renstra LPPM Unkhair
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015.

	Universitas Khairun	Kode/No	: STD/SPMI/O.01
		Tanggal	: 10 September 2018
	Standar Pengelolaan Penelitian	Revisi	: 01
		Halaman	: 1 dari 4

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS KHAIRUN




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ridha Adjam, M.Hum	Ketua LP3M		20/08/2018
2. Pemeriksaan	Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP	Warek I		23/08/2018
3. Persetujuan	Prof. Husen Ating, SH., MH	Rektor		23/08/2018
4. Penetapan	Dr. Ir. Suryati Tjokrodiningrat, M.Si.	Ketua Senat Universitas		03/09/2018
5. Pengendalian	Dr. Ridha Adjam, M.Hum	Ketua LP3M		05/09/2018

<p>1. Visi dan Misi Universitas Khairun</p>	<p>Visi Universitas Khairun “Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kepulauan dan kemajemukan pada tahun 2029.”</p> <p>Misi Universitas Khairun</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing, dan profesional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara integritas nasional; 2. menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan pengembangan sumber daya kepulauan dan kemajemukan untuk memenuhi tuntutan pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil penelitian dan penerapan teknologi inovatif dalam kerangka mengembangkan sumber daya kepulauan dan kemajemukan secara berkelanjutan; dan 4. menyelenggarakan tata kelola dan layanan prima dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan universitas yang berbasis kepulauan dan kemajemukan.
<p>2. Rasionalisasi Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Standar pengelolaan penelitian dibutuhkan untuk mengelola kegiatan penelitian sebagai acuan, evaluasi, dan pengembangan lebih lanjut dalam rangka mencapai visi dan misi.</p> <p>Standar mutu pengelolaan penelitian Universitas Khairun (Unkhair) dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi Unkhair (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>) Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan tinggi, untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan, dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Universitas Khairun Ternate.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) 3. Para Dosen, Tenaga Kependidikan
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan penelitian, merupakan kriteria minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta



	<p>pelaporan kegiatan penelitian; b) pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.</p> <p>2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) merupakan pedoman pengembangan perguruan tinggi untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima (5) tahun. Didalamnya memuat materi pokok: (a) bidang akademik, (b) administrasi kepegawaian, (3) prasarana kampus, (4) pembiayaan, dan (5) sarana penetapan sasaran dan kuantitatif dalam bidang akademik, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengembangan kampus.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM Unkhair memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penelitian untuk jangka waktu 4 tahunan. 2. LPPM Unkhair menyusun kalender penelitian yang didanai oleh Unkhair, Kemenristekdikti, dan pihak eksternal yang telah direncanakan setiap awal tahun. 3. LPPM Unkhair membantu memfasilitasi kegiatan penelitian. Seperti memfasilitasi tim <i>reviewer</i>, menyiapkan dokumen dan formulir terkait dengan proses penelitian, pelaksanaan penelitian, pemantauan dan evaluasi setiap tahun. 4. Peneliti diwajibkan melakukan diseminasi hasil penelitian melalui <i>prosiding</i> pada seminar nasional, poster, bahan ajar, dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks, jurnal nasional yang terakreditasi, jurnal nasional yang belum terakreditasi, dan/atau dalam bentuk lain yang dapat diketahui oleh masyarakat setelah selesai melakukan penelitian setiap tahun. 5. Unkhair membangun kerja sama dengan para sponsor pendukung dana penelitian secara berkelanjutan setiap tahun. 6. LPPM Unkhair membantu peneliti untuk memfasilitasi luaran penelitian agar dapat dipublikasikan setiap hasil penelitiannya di jurnal internasional terindeks dan nasional terakreditasi serta memfasilitasi pengajuan HKI setiap tahun.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan secara berkala standar, panduan, dan aturan tentang kegiatan penelitian 2. Mendokumentasikan setiap kegiatan penelitian 3. Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar, dan lokakarya untuk peningkatan kemampuan peneliti 4. Menjalin kerja sama dengan para pengguna hasil penelitian dalam skala lokal, nasional maupun internasional
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan rencana induk penelitian (RIP) Unkhair.

Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 2. Adanya panduan pelaksanaan penelitian. 3. pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan dan hasil penelitian 4. Adanya laporan pertanggungjawaban yang sesuai dan andal 5. Memiliki sistem perjaminan mutu penelitian. 6. Adanya panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian 7. Adanya pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual 8. Adanya desiminasi hasil-hasil peneitian 9. Jumlah pelatihan, lokakarya dan seminar yang diikuti baik lokal, nasional, maupun internasional 10. Memiliki peningkatan jumlah kerja sama dengan para sponsor pendanaan eksternal 11. Memiliki peningkatan jumlah kerja sama untuk penggunaan hasil penelitian
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Unkhair 2. Peraturan Akademik Unkhair 3. Renstra Unkhair 4. RIP Unkhair 5. Renstra LPPM Unkhair
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015. 5. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 2011. <i>Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Din</i>, Buku VI. Jakarta.

	Universitas Khairun	Kode/No : STD/SPMI/P.01
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Tanggal : 10 September 2018
		Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 4

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS KHAIRUN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ridha Adjarn, M.Hum	Ketua LP3M		20/08/2018
2. Pemeriksaan	Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP.	Warek I		23/08/2018
3. Persetujuan	Prof. Husen Aling, SH., MH	Rektor		23/08/2018
4. Penetapan	Dr. Ir. Suryati Tjokrodiningrat, M.Si.	Ketua Senat Universitas		03/09/2018
5. Pengendalian	Dr. Ridha Adjarn, M.Hum	Ketua LP3M		05/09/2018

<p>1. Visi dan Misi Universitas Khairun</p>	<p>Visi Universitas Khairun “Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kepulauan dan kemajemukan pada tahun 2029.”</p> <p>Misi Universitas Khairun</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing, dan profesional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara integritas nasional; 2. menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan pengembangan sumber daya kepulauan dan kemajemukan untuk memenuhi tuntutan pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil penelitian dan penerapan teknologi inovatif dalam kerangka mengembangkan sumber daya kepulauan dan kemajemukan secara berkelanjutan; dan 4. menyelenggarakan tata kelola dan layanan prima dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan universitas yang berbasis kepulauan dan kemajemukan.
<p>2. Rasionalisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>Penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola, mendanai, dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat, sehingga perlu ditetapkan standar pendanaan pembiayaan penelitian.</p> <p>Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Universitas Khairun (Unkhair) dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi Unkhair (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Universitas Khairun Ternate.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas, dan Jurusan/Program Studi 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) 4. Dosen dan Tenaga Kependidikan

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, yaitu: a) kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dari penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; c) dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 2. Sumber pendanaan dan pembiayaan internal adalah dana yang berasal dari Unkhair yang tercatat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 3. Sumber pendanaan dan pembiayaan eksternal adalah dana yang berasal dari pemerintah, Badan Usaha Nasional/Swasta, kerja sama perguruan tinggi (Dalam Negeri atau Luar Negeri), dan masyarakat.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unkhair wajib merencanakan dan mengalokasikan pendanaan dan pembiayaan, termasuk dana pengelolaan penelitian setiap tahun anggaran. 2. LPPM Unkhair secara intensif dan terencana mengelola dan membangun kerja sama untuk dana penelitian yang bersumber dari pihak eksternal, seperti pemerintah, swasta (dalam negeri dan luar negeri) dan dana masyarakat. 3. LPPM Unkhair wajib memastikan bahwa dana pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dari internal digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian setiap tahun. 4. LPPM Unkhair wajib memastikan bahwa dana pengelolaan penelitian diperuntukkan untuk membiayai seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahun. 5. LPPM Unkhair menyusun kalender penelitian yang sistematis dan terencana untuk memantau dan mengevaluasi penyerapan dana penelitian setiap tahun.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki <i>road map</i> penelitian berdasarkan pada Rencana Induk Pengembangan (RIP) Unkhair 2. Memiliki target capaian dalam memperoleh jumlah pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari internal dan eksternal 3. Melakukan sosialisasi kepada para dosen secara

	terencana untuk kegiatan penelitian termasuk dengan pendanaan dan pembiayaan
7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh dan meningkatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari internal dan eksternal. 2. Unkhair wajib menyediakan dana penelitian internal, yang besarnya ditetapkan 5% dari dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 3. Dosen yang terlibat dalam proses seleksi penelitian minimal 85% 4. Rata-rata setiap tahun dosen tetap memperoleh dana penelitian sebesar \geq Rp3 juta 5. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian 6. Unkhair mengelola mekanisme pendanaan dan pembiayaan 7. Unkhair wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)).
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Unkhair 2. Peraturan Akademik Unkhair 3. Renstra Unkhair 4. Renstra LPPM Unkhair
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015. 5. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 2011. <i>Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri</i>, Buku VI. Jakarta.